

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI TERHADAP PENANAMAN
MODAL PADA BIDANG USAHA RITEL NAGARIMART DI
SUMATERA BARAT**

Oleh :

MAULANA RAIHAN

1610113049

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS (II)



Pembimbing :

Hj. Ufanora, S.H., M.H

Hj. Dian Amalia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Penanaman modal di Indonesia telah berkembang dengan cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari peran yang diberikan oleh Kegiatan penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu pemerintah membuat peraturan yang mengatur mengenai Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, telah diatur mengenai asas penanaman modal yaitu asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara. Penerapan asas tersebut belum dapat diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Penanaman Modal di Bidang Ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang membuat kedua gerai ritel berjaringan tersebut tidak dapat ditemui keberadaannya di Sumatera Barat. Namun bagi penanam modal lain seperti Nagarmart dapat mendirikan usahanya di Sumatera Barat. Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Penerapan Asas Non Diskriminasi terhadap Penanaman Modal pada usaha Ritel Nagarmart Di Sumatera Barat .Apa kendala yang dihadapi dalam Penanaman Modal pada Usaha Ritel Nagarmart di Sumatera Barat dan Solusi yang diberikan dalam mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian dan Pembahasan diperoleh kesimpulan : Penerapan asas Non diskriminasi telah diterapkan terhadap penanaman modal pada Bidang Usaha Ritel Nagarmart di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Nagarmart yang telah mendirikan gerainya dengan melakukan kerjasama Alfamart. 2) Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya Aturan zonasi yang mengatur tentang zona tata ruang bagi usaha perdagangan dan usaha ritel. Solusinya yaitu Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat merancang Aturan zonasi bagi Usaha Perdagangan. Selain itu adanya penolakan dari kalangan masyarakat terhadap Ritel Nagarmart karena berafiliasi dengan Ritel Alfamart. Sebaiknya Nagarmart lebih memberdayakan UMKM lokal dan menggunakan distributor lokal dalam memasok barang.

Kata Kunci : Penanaman Modal, Prinsip Non Diskriminasi, Ritel